

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Dari beberapa paparan teoritis yang ditulis pada bab sebelumnya, maka pada bab ini peneliti akan membahas tentang hasil temuan yang telah di dapat dilapangan. Oleh karena itu, peneliti akan menyajikan dan menjelaskan hasil temuan dari temuan peneliti yang di dapatkan dilapangan baik yang diperoleh dari observasi, wawancara, ataupun informasi lainnya yang berasal dari dokumentasi dilokasi penelitian. Tetapi sebelum data yang berkenaan dengan fokus penelitian, maka terlebih dahulu perlu diketahui profil dari pada objek penelitian kali ini yaitu profil Desa Kolpajung.

##### **1. Profil Desa Kolpajung**

Setiap desa atau daerah pasti memiliki sejarah dan latar belakang tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan perincian khas tertentu dari suatu daerah, sejarah desa atau daerah seringkali tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun menurun dari mulut ke mulut sehingga sulit untuk dibuktikan secara fakta dan tidak jarang dongeng tersebut dihubungkan dengan mitos, tempat-tempat keramat tertentu.

Dari berbagai sumber yang telah ditelusuri dan digali asal Desa Kolpajung memiliki banyak sumber bermacam-macam pendapat cerita yang di dapat, akhirnya setelah ditelusuri lebih mendalam maka di dapatlah asal usul desa Kolpajung yakni sebagai berikut :

Desa Kolpajung adalah salah satu kelurahan yang berada di wilayah kecamatan Pamekasan, kabupaten Pamekasan. Desa Kolpajung dikenal

dengan julukan “Kampung Hijau” , karena desa Kolpajung sering menjuarai perlombaan “Adipura” yang sering di adakan satu tahun sekali di kabupaten Pamekasan.

Konon ceritanya, pada zaman penjajahan Belanda, ada seorang tamu dari Negara Belanda yang berkunjung ke Pamekasan. Tamu dari Belanda tersebut ingin berkeliling di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pemakaman, tiba-tiba turun hujan yang sangat deras. Pada saat itu pula ada payung terbang secara ajaib entah dari mana asalnya payung tersebut, kemudian payung itu menutupi para tamu agar tidak kehujanan. Konon payung itu berwarna putih yang diutus oleh R. Ronggosukowati yang pada saat itu menjadi raja sekaligus Bupati pertama di Pamekasan, beliau adalah orang yang sakti. Orang-orang yang pada saat itu menyaksikannya pun menyebut itu adalah “Pajung Ngabbher” atau dalam bahasa Indonesia merupakan payung terbang. Dari kejadian itulah warga setempat menyebut dengan Desa Kolpajung. Nama desa Kolpajung diangkat dari bahasa Madura yakni “kol” yang artinya angkutan umum, sedangkan “pajung” dalam bahasa Indonesia adalah payung. Jadi Kolpajung adalah angkutan payung yang di pintu masuk desanya pun dilengkapi dengan tugu payung.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sugiarto, Kasi Pemerintah Ds.Kolpajung, wawancara langsung 16 Juli 2020

Desa Kolpajung merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pamekasan, yang berbatasan langsung dengan :

**Tabel 4.1 : Batas Desa Kolpajung**

<b>Letak Batas</b>	<b>Daerah Perbatasan</b>
Sebelah Utara	Kelurahan Kowel
Sebelah Selatan	Kelurahan Barurambat Kota
Sebelah Barat	Kelurahan Gladak Anyar
Sebelah Timur	Kelurahan Lawangan Daya

**Sumber : Arsip Desa Kolpajung**

## 2. Demografi

Berdasarkan data Administrasi Pemerintah Desa tahun 2019, total jumlah penduduk Desa Kolpajung sebanyak 5.406 jiwa, dengan rincian 2.659 laki-laki dan 2.747 perempuan.<sup>2</sup> Sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Desa Kolpajung**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
1	Laki-laki	2.659
2	Perempuan	2.747
3	Jumlah Penduduk	5.406

**Sumber : Arsip Desa Kolpajung**

## 3. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan

<sup>2</sup> Iim, Arsip Desa Kolpajung, 2013

mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan dapat menciptakan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Dapat dilihat di tabel 4.3 mengenai jumlah penduduk Desa Kolpajung menurut tingkat pendidikannya.

**Tabel 4.3 : Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Taman Kanak-Kanak	<b>249 Orang</b>
2	Sekolah Dasar/MI	<b>296 Orang</b>
3	SLTP/MTs/SMP	<b>315 Orang</b>
4	SLTA/MA/SMA/SMK	<b>682 Orang</b>
5	Akademi/D1-D3	<b>115 Orang</b>
6	Sarjana/S1-S3	<b>75 Orang</b>
<b>Jumlah Total</b>		<b>1.732 Orang</b>

**Sumber : Arsip Desa Kolpajung**

Dari data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Kolpajung hanya mampu menyelesaikan pendidikannya di jenjang pendidikan wajib belajar duabelas tahun (SD,SMP dan SMA). Dapat dilihat juga dari data di atas bahwa untuk kualitas tingkat pendidikan penduduk Desa Kolpajung dapat dikategorikan memiliki kualitas yang cukup baik dikarenakan pandangan hidup masyarakatnya yang tinggi mengenai pendidikan. Tetapi ada juga yang melanjutkan ke jenjang pendidikan akademi dan sarjana. Hal ini juga di dukung oleh sarana dan prasarana pendidikan di Desa Kolapjung yang sudah tersedia mulai tingkat pendidikan dasar

hingga sekolah menengah atas. Sebagaimana data sarana dan prasarana pendidikan di Desa Kolpajung yang dapat dilihat di tabel 4.4 berikut :

**Tabel 4.4 : Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Kolpajung**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Gedung TK	8
2	Gedung Sekolah Dasar/MI	2
3	Gedung SLTP/Mts	2
4	Gedung Madrasa	3
5	Gedung SLTA/SMA	1
6	BLK (Balai Latihan Kerja)	1
Jumlah Total		16

**Sumber : Arsip Desa Kolpajung**

Demikian data sarana dan prasarana pendidikan Desa Kolpajung yang dapat menunjang tingkat pendidikan penduduknya yang saat ini masih terus dikembangkan guna meningkatkan mutu pendidikan.

#### 4. Keadaan Sosial

Berkaitan dengan letaknya yang berada masih di pusat kota Pamekasan, suasana Desa Kolpajung masih dipengaruhi oleh budaya dan sosial Madura seperti masih adanya budaya kerapan sapi, hadrah, kegiatan pengajian, dan lainnya yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Madura.

Disamping semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi yang membuat masyarakat Desa Kolpajung dikatakan mampu mengikuti

perkembangan jaman dan tekhnologi, ini dibuktikan dengan masyarakatnya yang mayoritas dari usia kanak-kanak hingga orang tua telah menggunakan sarana teknologi seperti handphone dan komputer.

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Kolpajung, seperti kemiskinan dan bencana alam lainnya, tidak sampai pada titik kronis yang membahayakan masyarakat dan sosial.

#### 5. Keadaan Ekonomi

Secara umum mata pencaharian penduduk Desa Kolpajung dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yang dapat dilihat pada tabel 4.5 mengenai jumlah penduduk menurut mata pencaharian sebagai berikut :

**Tabel 4.5 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	875 Orang
2	TNI/POLRI	118 Orang
3	Swasta	298 Orang
4	Wiraswasta/Pedagang	607 Orang
5	Tani	145 Orang
6	Pertukangan	100 Orang
7	Buruh Tani	200 Orang
8	Pensiunan	129 Orang
9	Nelayan	-

10	Pemulung	5 Orang
11	Jasa	25 Orang
12	Lain-lain	96 Orang
<b>Total</b>		<b>2.798 Orang</b>

**Sumber : Arsip Desa Kolpajung**

Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata mata pencaharian penduduk Desa Kolpajung adalah sebagai pegawai negeri sipil dan berwiraswasta, dengan demikian keadaan ekonomi penduduk Desa Kolopajung dikatakan dalam kondisi yang sejahtera dan tingkat kemiskinan yang rendah.

## **B. Paparan Data**

Sebelum peneliti memaparkan mengenai pemahaman masyarakat tentang riba *qardh* kelompok pengajian Al-Fitrah Desa Kolpajung, peneliti akan memaparkan profil singkat kelompok pengajian Al-Fitrah Desa Kolpajung sebagai berikut :

### **1. Profil Pengajian Al-Fitrah**

Kelompok pengajian Al-Fitrah ini pada mulanya berbentuk Dasawisma yang hanya diikuti oleh para ibu rumah tangga RT 01/RW 06 Desa Kolpajung. Namun pada tahun 1998 dasawisma ini diganti menjadi kelompok pengajian Al-Fitrah yang anggotanya tidak hanya sebatas ibu-ibu RT 01/RW 06 lagi, tetapi mayoritas ibu-ibu Desa Kolpajung bahkan ada yang dari desa tetangga.

Ibu Sulastri selaku ketua pengurus pengajian menyampaikan, pengajian Al-Fitrah ini di dirikan dengan tujuan ingin menyambung silaturahmi antar ibu-ibu dalam satu organisasi yang dikemas dalam

pengajian, tausiyah, dan ingin mensejahterakan ibu-ibu rumah tangga dengan mengadakan simpan pinjam di dalamnya. Kelompok pengajian yang beranggotakan 64 orang ini, memiliki agenda pertemuan 2 kali dalam satu bulan.<sup>3</sup>

## 2. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang riba *qardh* kelompok pengajian Al-Fitrah Desa Kopajung?

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti akan memaparkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah peneliti lakukan pada kelompok pengajian Al-Fitrah sebagai berikut :

Kegiatan hutang piutang pada kelompok pengajian Al-Fitrah ini telah menjadi kebiasaan para anggota, hal ini seperti yang di sampaikan Sulihah selaku anggota kelompok pengajian Al-Fitrah :

“Iya bergabung dengan pengajian ini selain karena ingin bersilaturrehmi dengan ibu-ibu tentunya karena simpan pinjamnya dek, setiap bulan pasti pinjam kalau saya, kadang untuk kebutuhan rumah tangga, atau kalau ada keperluan yang mendesak bisa langsung pinjam”<sup>4</sup>

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh ibu Sumiyah, yaitu :

“Iya kalau tidak pinjam uang di pengajian ini, mau dapat modal usaha dari mana saya dek. Jadi saya pinjam dibuat modal usaha”<sup>5</sup>

Hal ini juga sesuai dengan hasil observasi peneliti, pada awal peneliti ingin menjadikan anggota kelompok pengajian Al-Fitrah sebagai objek penelitian. Peneliti mendatangi pengurus pinjaman kelompok pengajian Al-Fitrah. Beliau menyampaikan bahwa praktek hutang piutang yang terjadi

---

<sup>3</sup> Sulastri, Ketua Kelompok Pengajian Al-Fitrah, wawancara langsung 20 Juli 2020

<sup>4</sup> Sulihah, anggota kelompok pengajian Al-Fitrah, wawancara langsung 25 Juli 2020

<sup>5</sup> Sumiyah, anggota kelompok pengajian Al-Fitrah, wawancara langsung 25 Juli 2020

pada kelompok pengajian Al-Fitrah tersebut sudah berlangsung lama dan telah menjadi kebiasaan setiap anggota.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kebiasaan hutang piutang yang dilakukan oleh kelompok pengajian Al-Fitrah, menurut yang di sampaikan oleh ibu Lilik, yaitu :

“biasanya kalau saya pinjam karena butuh untuk modal usaha dek, atau ada kebutuhan mendesak, apalagi pinjamnya juga mudah gak ribet”<sup>6</sup>

Hal ini senada dengan yang di sampaikan oleh bendahara pengajian Al-Fitrah mengenai prosedur pinjaman pada kelompok pengajian Al-Fitrah Ibu Fita, yaitu :

“untuk prosedur pinjaman sebenarnya tidak ada persyaratannya. Hanya yang boleh meminjam itu pastinya anggota kelompok pengajian Al-Fitrah saja dengan ketentuan jangka waktu pengembalian dan biaya tambahan pinjaman. Berbeda, jika pinjaman di atas Rp. 5.000.000 anggota yang merupakan ibu-ibu harus melewati izin suami dan membawa KTP suami sebagai penjamin”<sup>7</sup>

Lebih lanjut peneliti mencari informasi mengenai biaya tambahan yang dikenakan dalam pinjaman dan jangka waktu pengembalian yang ditentukan pada kelompok pengajian Al-Fitrah, yang masih dijelaskan oleh pengurus bendahara, yaitu ibu Fita, beliau menyampaikan :

“setiap pinjaman yang < Rp. 1.000.000 jangka waktu pengembalian pinjamannya selama 5 bulan. Kalau pinjamannya > Rp. 5.000.000 jangka waktu pengembaliannya selama 10 bulan. Dengan setiap pinjaman akan terpotong di awal sebanyak 10%. Jadi kalau pinjamnya Rp. 1.000.000, di awal di potong 10% dari pinjaman yaitu sebesar Rp. 100.000, uang yang akan di terima Rp.900.000, jangka waktu pengembaliannya selama 5 bulan. Itu berlaku untuk semua besar kecilnya pinjaman. Kalau pinjam Rp.10.000.000 ya tetap terpotong 10% di awal, begitu seterusnya”

---

<sup>6</sup> Ibu Lilik, anggota kelompok pengajian Al-Fitrah, wawancara langsung 25 Juli 2020

<sup>7</sup> Ibu Fita, bendahara kelompok pengajian Al-Fitrah, wawancara langsung 25 Juli 2020

Berdasarkan penuturan pengurus bendahara yang telah penulis deskripsikan di atas, penulis menyimpulkan terdapat praktek yang menyimpang dari hukum Islam berupa penambahan dalam pengembalian hutang. Menurut prinsip hutang piutang dalam hukum Islam bahwasanya akad hutang piutang itu, uang yang dikembalikan nilainya harus sama dengan yang dipinjam dari peminjamnya, yakni tidak boleh ada kelebihan dalam pengembaliannya atas kehendak orang yang menghutangi karena kelebihan yang telah ditentukan dalam pembayaran itu menjadikan transaksi ini menjadi riba yang tentu di haramkan.

Riba yang dimaksud dalam ayat al-Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang. Dengan kata lain, sedikitpun tambahan yang diambil seseorang dalam transaksi hutang piutang dan tidak ada transaksi pengganti atau penyeimbang adalah perilaku riba. Sehingga transaksi tersebut menjadi *bathil*.<sup>8</sup>

Namun hal ini di sanggah oleh beberapa anggota, menurut salah satunya yaitu Hj. Umi Ridwan, menurut pendapat beliau :

“untuk tambahan itu bukan riba, tapi dianggap sebagai biaya administrasi. Tidak seperti pada bank-bank konvensional yang menambahkan bunga pada setiap pinjaman nasabah dan bunga itu tidak jelas disalurkan kemana. Kalau tambahan biaya pinjaman di Al-Fitrah tentunya akan dikembalikan kepada ibu-ibu dengan dikelola kembali demi kesejahteraan anggota, jadi selama tambahan itu ada manfaatnya bagi anggota jangan disamakan dengan bunga atau termasuk riba seperti pada bank konvensional”<sup>9</sup>

Hal senada juga ditegaskan oleh ketua pengajian Al-Fitrah sendiri yaitu :

---

<sup>8</sup> M. Nadrattuzaman Hosen, *Materi dakwah Ekonomi Syariah*, ed Drs. H. Muhamad Hidayat, MBA., MH, et. Al. (Jakarta : Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2008), hlm.57

<sup>9</sup> Hj. Umi Ridwan, anggota kelompok pengajian Al-Fitrah, wawancara langsung 25 Juli 2020

“Hutang piutang di kelompok pengajian Al-Fitrah tidak termasuk sebagai perilaku riba yang memunculkan bunga. Dikatakan riba ketika terdapat mudharat atau merugikan para anggota. Tetapi biaya yang terpotong diawal sebesar 10% tersebut didasarkan pada persetujuan dan kesepakatan semua anggota yang nantinya biaya tambahan yang dimaksud tadi akan tersalurkan kembali untuk anggota. Misal setiap satu tahun sekali di khususkan pada bulan ramadhan dikelola untuk disalurkan kepada anggota dalam bentuk sembako atau disalurkan dalam bentuk rekreasi atau liburan untuk ibu-ibu jamaah pengajian Al-Fitrah”<sup>10</sup>

Pendapat salah satu anggota yang merupakan ustazah yang biasanya memimpin jalannya doa di pengajian Al-Fitrah yaitu Nyai Fit, beliau menyampaikan :

“kalau berbicara tentang hukum riba akan banyak sekali kontroversinya dan tidak akan selesai. Riba yang diharamkan itu adalah riba yang keji atau dengan menambahkan bunga yang sangat tinggi atau terdapat tambahan yang berlipat ganda barulah diharamkan”

Lebih lanjut peneliti mencari informasi mengenai pemahaman masyarakat tentang riba kepada anggota kelompok pengajian Al-Fitrah yang tidak melakukan hutang-piutang yaitu Mbak Anni, beliau menuturkan :

“kalau saya selama bergabung dengan pengajian AL-Fitrah ini memang belum pernah melakukan transaksi hutang piutang tersebut karena waswas terhadap hukumnya. Jadi saya memilih untuk menghindari itu. Kalau simpanan, setiap pertemuannya saya selalu menabung. Karena menurut pengetahuan yang saya baca soal riba setiap tambahan kecil maupun besarnya yang dibebankan kepada anggota itu adalah termasuk riba. Apalagi seerasa tidak adil ketika anggota yang hanya meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000 dengan yang meminjam uang Rp. 10.000.000 potongan biaya administrasinya sama-sama besar hingga 10% padahal besar kecilnya pinjaman tidak sama namun dipotong rata. Ini yang bisa dibilang pendapatan yang di dapat secara tidak adil. Itu yang menurut saya perlu di atur lagi mengenai potongan administrasi pada transaksi hutang piutang di kelompok pengajian ini, namun belum di rubah dari dulu tetap seperti itu”<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ibu Sulastri, ketua kelompok pengajian AL-Fitrah, wawancara langsung 20 Juli 2020

<sup>11</sup> Mbak Anni, anggota kelompok pengajian Al-Fitrah, wawancara langsung 11 Agustus 2020

Dari semua penuturan para anggota di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian dari anggota berpendapat bahwa riba yang diharamkan itu ialah riba yang keji yang bunganya sangat tinggi dan bertujuan mencekik leher manusia seperti yang terdapat di bank konvensional, lembaga perbankan lainnya atau yang dilakukan rentenir. Jika tambahan yang dimunculkan masih dalam jumlah yang kecil, maka tidak ada jalan untuk di haramkannya. Namun beberapa juga menganggap transaksi hutang piutang pada jamaah pengajian ini bisa dikategorikan dengan perilaku riba karena memunculkan biaya tambahan yang terpotong di awal sebesar 10% pada setiap pinjaman tidak peduli besar kecilnya.

Pada kelompok pengajian Al-Fitrah sebagaimana yang diuraikan di atas berdasarkan hasil wawancara langsung peneliti dengan anggota telah terjadi penambahan dalam praktik pembayaran hutang piutangnya, dan tidak ada satupun ulama yang mempermasalahkan kasus tersebut bahkan ada beberapa anggotanya merupakan Nyai atau ustadzah, fenomena demikian seakan-akan memberikan legitimasi bahwa transaksi hutang piutang yang menimbulkan tambahan tersebut menjadi sesuatu yang boleh.

### **C. Temuan Penelitian**

#### **Bagaimana pemahaman masyarakat tentang riba *qardh* kelompok pengajian Al-Fitrah Desa Kolpajung ?**

Ibu-ibu kelompok pengajian Al-Fitrah yang telah dijumpai oleh peneliti serta telah melakukan wawancara dan observasi dapat diketahui mengenai pemahaman masyarakat tentang riba *qardh*. Berbagai macam jawaban disampaikan oleh ibu-ibu pengajian kepada peneliti.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang riba *qardh* yang berbeda-beda ialah sebagai berikut :

- a. Faktor pendidikan (edukasi)
- b. Faktor sosialisasi
- c. Faktor ekonomi

Faktor utama penyebab kurangnya pemahaman masyarakat tentang riba *qardh* ialah faktor pendidikan (edukasi). Mereka yang pendidikan rendah tidak paham tentang ciri-ciri dan hukum riba, dan menganggap tambahan dalam pinjaman hutang yang terjadi dianggap bukanlah riba, dikarenakan jama'ah atau anggota merasa sangat terbantu dengan adanya hutang piutang dalam kelompok pengajian Al-Fitrah ini. Namun bagi mereka yang sudah berpendidikan tinggi dan paham tentang ciri-ciri pelaku riba, tidak melakukan simpan pinjam tersebut. Hanya sebatas mengikuti agenda pengajian, bersilaturahmi dengan anggota lain. Ditambah lagi kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak seperti kurangnya mengadakan kajian soal hukum riba pada transaksi hutang piutang seperti menghadirkan penceramah maupun ustadz. Kemudian faktor ekonomi juga menjadi penyebab melakukannya hutang piutang pada kelompok pengajian Al-Fitrah dikarenakan mendesaknya kebutuhan yang semakin tinggi dan untuk menutupi hal tersebut, maka dicarilah jalan keluar dengan cara melakukan hutang piutang.

Peneliti menyimpulkan bahwa hutang piutang yang terjadi pada anggota jamaah pengajian Al-Fitrah ini untuk kebutuhan konsumtif dan jangka pendek. Budaya konsumerisme telah merebak ke berbagai penjuru

tidak hanya di kota-kota besar saja, hal ini juga yang menjadi faktor pendorong maraknya praktek hutang piutang terjadi di kalangan masyarakat. Orang yang meminjam merasa diuntungkan tetapi juga dirugikan dengan adanya transaksi hutang piutang dalam kelompok pengajian Al-Fitrah ini. Mereka merasa diuntungkan, karena mendapatkan pinjaman uang dengan cepat dan mudah apabila mereka tiba-tiba mempunyai kebutuhan yang mendesak namun merasa dirugikan karena seharusnya tambahan dalam hutang yang mereka lakukan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

#### **D. Pembahasan**

##### **Bagaimana pemahaman masyarakat tentang riba *qardh* kelompok pengajian Al-Fitrah Desa Kolpajung Pamekasan**

Dalam kehidupan manusia diuntut untuk memenuhi segala kebutuhan materinya. Untuk mendapatkan materi tentunya kita harus bertransaksi dengan orang lain, salah satunya hutang piutang. Hutang piutang adalah suatu transaksi seseorang dengan orang lain dengan memberikan pinjaman berupa harta yang memiliki kesepadanan untuk dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diberikan tanpa adanya suatu tambahan.

Memberi hutang hukumnya sunah, bahkan bisa menjadi wajib apabila orang yang berhutang dalam keadaan terlantar atau sangat membutuhkan, dan menghutangi dapat menjadi haram apabila berhutang untuk berbuat maksiat. Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa memberi hutang adalah perbuatan yang sangat besar manfaatnya, karena dalam

memenuhi kebutuhannya setiap orang mempunyai taraf ekonomi yang berbeda-beda.<sup>12</sup>

Hutang piutang yang terjadi pada kelompok pengajian Al-Fitrah Desa Kolpajung, yang dimana dalam pinjaman tersebut terdapat simpanan jamaah yang apabila telah terkumpul dalam satu pertemuan yang di adakan dua kali dalam sebulan bisa dipinjam, dengan setiap peminjaman mengembalikan uang pokok tersebut dengan jangka waktu yang telah ditentukan jika pinjaman < Rp. 1.000.000 maka jangka waktu pengembaliannya selama 5 bulan, dan jika pinjamannya > Rp. 5.000.000 maka jangka waktu pengembaliannya selama 10 bulan, ditambah dengan biaya sebesar 10% yang langsung di potong di awal.

Pada prakteknya hutang piutang yang terjadi pada kelompok pengajian Al-Fitrah ini merupakan praktek hutang piutang yang mana terdapat tambahan atau yang biasa disebut dengan bunga pada pengembalian hutang oleh anggota yang meminjam. Disamping prosesnya yang cepat dan mudah juga tidak harus meninggalkan barang jaminan ketika meminjam. Transaksi hutang piutang yang terjadi pada kelompok pengajian Al-Fitrah ini sudah berlangsung lama dan telah menjadi kebiasaan sejak dahulu karena dilakukan secara berulang-ulang diwarisi turun temurun oleh pengalaman individu yang saling mempengaruhi satu sama lain dan dikomunikasikan kepada individu lainnya sehingga dilakukanlah oleh para ibu-ibu ini dalam suatu perkumpulan yang dinamai kelompok pengajian Al-Fitrah.

---

<sup>12</sup> Nur Ulinnuha, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Dalam Arisan*", (skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016), hlm 80

Transaksi hutang piutang pada kelompok pengajian Al-Fitrah ini mengandung keuntungan atau manfaat yang berupa selisih atau tambahan yang kembali pada *kreditur* dan hal itu termasuk dalam kategori riba, dan masuk kepada riba *qardh*, dimana riba *qardh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang kepada pemilik modal dengan ketentuan waktu yang telah disepakati. Riba *qardh* juga disebut dengan riba *nasi'ah*, riba *nasi'ah* disebut juga dengan riba *al-duyun* karena terjadi dalam hutang piutang. Ia disebut juga dengan riba *jahiliyah* karena di praktikkan oleh masyarakat arab Jahiliyah. Ia juga disebutkan riba *jail*, yang artinya riba yang diharamkan atau riba *qat'i*, yang artinya riba yang jelas diharamkan oleh Al-Qur'an.<sup>13</sup>

Al-Qur'an dengan tegas melarang riba (besar maupun kecil) sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ  
 فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاُذِنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦٓ وَاِنْ تَبْتَغُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَمْوَالُكُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ وَلَا  
 تُظْلَمُوْنَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba),

<sup>13</sup> Abdul Wahid al-Faidzin dan Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Jakarta : Gema Insani, 2018), hlm.62

maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu berbuat dzalim (merugikan) dan tidak di dzalimi (dirugikan)".<sup>14</sup>

Pada dasarnya praktek bisnis Islam yang di larang oleh Al-Qur'an adalah perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau kebinasaan walaupun kelihatannya hanya sedikit, namun hal itu dianggap sebagai kerusakan yang banyak. Jenis-jenis bisnis Islam yang dilarang :

- a. Riba
- b. Mengurangi timbangan atau takaran
- c. Gharar atau judi
- d. Penipuan
- e. Penimbunan
- f. Korupsi atau kolusi\
- g. Monopoli
- h. Pemenuhan hak dan kewajiban<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa praktek hutang piutang yang terjadi pada kelompok pengajian Al-Firah merupakan jenis praktek yang menyimpang salah satunya riba. Adapun bentuk riba yang terjadi berupa tambahan dalam pengembalian hutang yang dipersyaratkan. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan dibolehkannya melakukan *qardl* yaitu memberikan kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup. Dengan dibolehkannya akad hutang piutang akan meringankan beban orang lain yang membutuhkan, bukan menyulitkan orang sedang kesusahan dalam keuangan dan perekonomian.

---

<sup>14</sup> Al-qur'an dan terjemahannya, Q.S Al-Baqarah : 278-279

<sup>15</sup>Nur Ulinuha, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Dalam Arisan", (skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016), hlm 85

Mencermati persoalan yang terjadi pada transaksi hutang piutang kelompok pengajian Al-Fitrah ini sekilas memang menjadikan dilema karena pada dasarnya permasalahan ini sudah jelas hukumnya yang berupa hadist Rasulullah Saw. Hal ini karena praktek hutang piutang sudah ada sejak zaman Rasulullah dan bukan masalah kontemporer meskipun prakteknya masih terus eksis sampai sekarang. Rasulullah Saw bersabda :

أَحْسَنُكُمْ مَنْ حَيَّرَ مِنْ أَوْ رَكْمَ حَيٍّ إِنَّ م.صَ اللَّهُ رَسُولُ قَالَ : قَالَ رَةَ هُرَيِّ أَبِي عَنْ  
قَضَاء

Dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah Saw bersabda “Sesungguhnya sebaik-baiknya kamu, diantara yang terbaik dari kalian, adalah orang yang paling baik dalam melunasi hutangnya”.<sup>16</sup>

Berdasarkan kaidah diatas dianjurkan bagi setiap yang berhutang untuk wajib melunasi hutangnya. Transaksi hutang piutang merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan. Akan tetapi ada hutang piutang yang dilarang, apabila hutang piutang tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Seperti halnya hutang piutang tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Seperti halnya hutang piutang yang terjadi pada kelompok pengajian Al-Fitrah dikarenakan adanya tambahan yang dipersyaratkan.

Dalam istilah bahasa bunga (*interest*) adalah uang yang digunakan atau dibayar atas penggunaan uang atau pekerjaan meminjamkan uang dengan mengenakan tambahann nominal pada uang tersebut. Menurut istilah lain bunga adalah pembayaran melebihi modal yang dipinjam dari

---

<sup>16</sup> Arsyad dan Hasan, *Ensiklopedi fiqh Muamalah Dalam 4 madzab*, h.168

pihak lain. Bunga memiliki arti sebagai harga atau kompensasi atau ganti rugi yang harus dibayarkan untuk penggunaan uang selama suatu jangka waktu. Ini dinyatakan dalam suatu persentase dari jumlah uang yang dipinjamkan atau dipakai selama satu jangka waktu.<sup>17</sup>

Pada praktik perbankan dapat dilihat dari dua sisi, penghimpunan dan pembiayaan. Perbankan dalam upayanya menghimpun dana masyarakat memberikan kompensasi atas dana yang dipinjamkannya dengan persentase atau suku bunga yang telah ditentukan pada awal perjanjian. Dari sisi pembiayaan, nasabah yang meminjam dana dari perbankan diharuskan, mengembalikan pokok pinjaman dan memberikan tambahan dana dengan sejumlah persentase tertentu yang telah disepakati di awal. Melihat ilustrasi ini, dapat dikatakan bahwa praktik ini tidaklah jauh berbeda dengan apa yang dimaksud dengan riba, yakni memberikan tambahan atas pokok pinjaman tanpa adanya *iwadh* (padanan yang setara). Sebuah bank yang telah memberikan bunga kepada para nasabah, sejatinya tidak mendapatkan *iwadh* yang setara.<sup>18</sup>

Rumitnya persoalan mengenai bunga, yang tentunya tidak mudah dipahami oleh orang awam, maka sangat berdasar ketika bunga tersebut harus diberikan legalitas fatwa oleh lembaga-lembaga fatwa dunia internasional termasuk MUI. Pada tanggal 16 Desember 2003, MUI menetapkan bahwa praktek pembungaan uang telah dianggap memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman rasulullah SAW. Dengan

---

<sup>17</sup> M. Nadratuzzaman Hosen, *Materi dakwah Ekonomi Syariah*, ed Drs. H. Muhamad Hidayat, MBA., MH, et. Al. (Jakarta : Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2008), hlm.57

<sup>18</sup> Abdul Wahid al-Faizin dan Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer : Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat Al-Qur'an*, (Jakarta : Gema Insani, 2018) hlm,64

mendefinisikan bunga (*interest*) adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, dan diperhitungkan secara pasti dimuka berdasarkan persentase.<sup>19</sup>

Menurut kaidah hukum ilmu fiqh, bunga tidak dapat dikatakan sebagai upah sewa karena sewa adalah untuk barang-barang yang disiapkan dan dipelihara untuk si penyewa dengan memakan waktu, tenaga, dan modal. Selain itu, barang-barang tersebut dapat berkurang atau rusak atau susut harganya karena dipakai. Pengertian sewa ini tidak boleh diterapkan pada alat-alat konsumsi, seperti biji-bijian, buah-buahan, atau mata uang.<sup>20</sup>

Dalam ilmu fiqh disebutkan bahwa diantara syarat sewa-menyewa ialah hendaknya barang yang disewakan zatnya tetap (*Baqa' 'Ainihi*). Untuk itu maka tidak sah menyewakan makanan atau minuman. Sebab makanan dan minuman bila dimanfaatkan/diambil manfaatnya zatnya akan habis. Demikian juga uang zatnya/bendanya tidak tetap, sebab ia berputar, untuk itu maka tidak sah untuk diewakan berdasarkan kaidah-kaidah ilmu fiqh. Atas dasar ini maka tidak tepat kalau hal ini dijadikan argumentasi bagi halal atau bolehnya melakukan praktik bunga maupu riba.

Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya praktik bunga pada lembaga keuangan konvensional dengan penambahan yang menimbulkan

---

<sup>19</sup> M. Nadrattuzaman Hosen, *Materi dakwah Ekonomi Syariah*, ed Drs. H. Muhamad Hidayat, MBA., MH, et. Al. (Jakarta : Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2008), hlm.58

<sup>20</sup> M. Nadrattuzaman Hosen, *Materi dakwah Ekonomi Syariah*, ed Drs. H. Muhamad Hidayat, MBA., MH, et. Al. (Jakarta : Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2008), hlm.66

presentase pada pinjaman hutang piutang kelompok pengajian Al-Fitrah mekanismenya dapat dikategorikan sama, yang membedakan skalanya hanya berlingkup pada anggota kelompok pengajian Al-Fitrah Desa Kolpajung saja namun menganggap bahwa persentase yang muncul atas tambahan hutang piutang tersebut bukanlah bunga melainkan biaya administrasi dari pinjaman.

Islam menghendaki sebuah masyarakat yang dibangun diatas nilai-nilai kasih sayang persaudaraan, akhlak yang mulia, serta bebas kasihan terhadap orang-orang yang lemah. Untuk itu Allah memerintahkan manusia untuk hidup dengan cara gotong royong salah satunya dengan membantu orang yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya yaitu dengan memberi hutang yang baik. Akan tetapi agama Islam juga menghendaki supaya setiap muslim untuk menutup kebutuhan hidupnya dengan bekerja keras, dan tidak membiasakan diri untuk menutup kebutuhan hidup yang semakin tinggi itu dengan jalan meminjam atau berhutang.

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi praktek hutang piutang di daerah tersebut adalah karena anggota kelompok pengajian Al-Fitrah merasa cukup di mudahkan dan diringankan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan yang mendesak ataupun kebutuhan yang biasa-biasa saja, ditambah dengan pemahaman tentang hukum praktek transaksi hutang piutang dalam Islam yang masih kurang. Hasil penelitian ini mengenai bagaimana pemahaman masyarakat tentang riba qardh yang

terjadi pada kelompok pengajian Al-Fitrah Desa Kolpajung dapat disimpulkan bahwa hutang piutang dengan adanya tambahan itu sudah menjadi sistem dalam hutang piutang, selama tambahan yang dikenakan dalam hutang piutang tidaklah tinggi dan dianggap tidak memberatkan si peminjam. Hanya sebagian masyarakat yang menyatakan tidak sah dan memang dilarang oleh agama Islam, namun sistem hutang piutang dengan adanya tambahan pada pengembaliannya sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Sebagian besar masyarakat mengaku mengetahui riba tetapi masih banyak praktek hutang piutang yang mengandung unsur riba. Masyarakat hanya mengetahui apa itu riba tetapi belum memahami betul yang dimaksud dengan riba yang sesungguhnya. Maka dari itu diperlukan kewajiban bagi para ulama' dan juga cendekiawan untuk memberikan pemahaman agar masyarakat mengetahui dengan jelas bahwa apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman itu diharamkan, serta perekonomian apa saja yang dilarang dan dibolehkan dalam Islam sehingga Islam yang disebut sebagai petunjuk dan pedoman hidup baik di dunia maupun di akhirat dapat terwujud.